



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 01 Oktober 1982, Umur : 42 Tahun, Agama : Kristen, Pendidikan : SMP, Alamat : Kota Kendari, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 18 Agustus 1985, Umur : 39 Tahun, Agama : Kristen, Pendidikan : SMA, Alamat : Kota Kendari, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;
Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 1 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah di langsunikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen, dan telah di catatkan berdasarkann kutipan akta perkawinan No.74.71.PK.2011.0000032 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kendari, pada tanggal 07-04-2011;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langsunikan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang di rasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan November 2018, karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sebagai suami istri lagi sampai sekarang;
6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana di amanatkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin di pertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1. Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kendari menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, mohon agar di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat (Kendari), untuk di catat dalam buku registrasi yang di sediakan untuk itu;

Berdasarkan yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kendari c.q Majelis Hukum yang memeriksa dan memutus perkara berkenaan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 74-71 PK.2011.0000032 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07-04-2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal penggugat (Kendari), untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Subsida: Jika Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir sendiri (*in person*) dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, sehingga tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan setelah dibacakan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Nomor 74-71PK.2011.0000032 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07 April 2011 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat), surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (Gepsutra) Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PGI) Nomor 05/SN/BJP/IV/2011, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 11 Desember 2023, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu dalam pemeriksaan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan hingga akhirnya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan berulang kali, tetapi tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya tanpa keterangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan sidang tanggal 2 Juli 2024, tanggal 9 Juli 2024 dan 16 Juli 2024, yang menurut pertimbangan Majelis, relaas panggilan dimaksud juga telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan juga sangat beralasan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan tanpa dihadiri Tergugat / Verstek (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan, apa yang menjadi materi pokok gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi mengadili dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui tempat kediaman Tergugat adalah berada di Wua-Wua, KH. Ahmad Dahlan, Kost 19 Nopember, Kadia, Kota Kendari, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini (*Vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf b & c jo Pasal 20 ayat (2) PP no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diperoleh kejelasan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yaitu Pendeta Febriani Evasanti Lurio, S.Th Perianti Nuraini pada tanggal 9 April 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam bukti surat tertanda P-2 tersebut diketahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 7 April 2011;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Erna Tandi dan Saksi Agustina M yang menyatakan bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengemukakan bahwa kebahagiaan yang di rasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan November 2018, karena sejak itu ketentruman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sebagai suami istri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat terbukti telah melakukan hal tersebut. Lebih dari itu, dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Erna Tandi dan Saksi Agustina M yang menyampaikan bahwa sejak tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian harus memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat agar suatu gugatan perceraian untuk dapat dikabulkan harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diatas, dengan demikian apakah gugatan Penggugat tersebut cukup memenuhi salah satu alasan yang ditentukan, akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang diliputi oleh suasana ketidakcocokan karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga keduanya berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dimana keseluruhan hal tersebut merupakan bentuk perbuatan atau peristiwa yang dapat diterima sebagai dasar adanya gugatan perceraian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rangkaian perbuatan Tergugat tersebut, jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996 dengan kaidah hukum dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum ke-2 (dua) sangat beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/ mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan, berarti Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil - dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam RBg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat TERGUGAT tersebut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7471-PK-2011.0000032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari tanggal 7 April 2011 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh kami Wahyu Bintoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh La Ode Muhammad Ikhsyar Asri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Kdi



Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro S.H.

ttd

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Ikhsyar Asri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

– Pendaftaran	Rp.	30.000,00
– Biaya ATK	Rp.	75.000,00
– Panggilan	Rp.	69.000,00
– PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
– Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
– Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah);